



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemakai anggaran perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 13 seri C) ;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan (termasuk transaksi non anggaran)	Rp 193.973.883.023,10	
b. Belanja	Rp 190.272.898.079,67	
Surplus/(defisit)	<hr/>	Rp 3.700.984.943,43

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 5.676.260.436,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 188.297.622.587,00	
b. Realisasi (termasuk transaksi non anggaran)	Rp 193.973.883.023,10	
Selisih lebih/(kurang)	<hr/>	Rp 5.676.260.436,10

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 5.116.205.396,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 195.389.103.475,96	
b. Realisasi (termasuk transaksi non anggaran)	Rp 190.272.898.079,67	
Selisih lebih/(kurang)	<hr/>	Rp 5.116.205.396,29

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 10.792.465.832,39 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp 7.091.480.888,96
b. Realisasi (termasuk transaksi non anggaran)	Rp 3.700.984.943,43
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 10.792.465.832,39</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp 10.792.465.832,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp 7.145.604.888,96
2) Realisasi	Rp 7.117.229.888,51
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp 28.375.000,45</u>
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp 54.124.000,00
2) Realisasi	Rp 10.818.214.831,94
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp 10.764.090.831,94</u>

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp 754.487.066.889,73
b. Jumlah Utang	Rp 693.765.890,75
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 753.793.300.998,98

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 10.818.214.831,94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas per 1 Januari 2005	Rp 7.117.229.888,51
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp 193.973.883.023,10
	<u>Rp 201.091.112.911,61</u>
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp 190.272.898.079,67
d. Saldo Kas per 31 Desember 2005	Rp 10.818.214.831,94

Pasal 4

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. Lampiran I : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 :
 - Laporan Aliran Kas ;
 - Neraca Daerah ;
 - c. Lampiran III : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Juni 2006
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 14.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 510 087 583